



PT. YOTEFA SARANA TIMBER

Jln. Serayu No. 1109, Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

MEMORANDUM

Nomor : 12A/MPH/YST/II/2022

Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Adat Masyarakat di dalam dan
di sekitar areal kerja PBPH PT. Yotefa Sarana Timber

Menimbang :

1. Bahwa Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka;
2. Bahwa keberadaan PBPH PT. Yotefa Sarana Timber, di tengah-tengah masyarakat adat suku Sough (marga Iba, Irep, Manibury, Teinom, Roimetu, Towansiba, Onyou, Sayori, Asmorom, Turot, Tihibo) akan berdampak, baik dampak positif maupun dampak negatif ;
3. Bahwa untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara operasional PT. Yotefa Sarana Timber dengan kepentingan adat, dan keberadaan situs-situs budaya (situs keramat, hutan adat, dll);
4. Serta untuk melindungi hak-hak adat masyarakat yang berada di sekitar areal kerja PT. Yotefa Sarana Timber dipandang perlu mengatur dan menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu berupa memorandum sebagai peraturan perusahaan yang mengikat kepada karyawan PT. Yotefa Sarana Timber, dan sebagai pemberitahuan, kepada para pihak (stakeholder) khususnya masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH PT. Yotefa Sarana Timber.

Mengingat :

1. **UUD 1945** Pasal 18 B (2) dimana menyebutkan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat** beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan **masyarakat** dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur **dalam** undang-undang.
2. Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang Masyarakat hokum adat;
3. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tgl 13 September 2007;
4. Undang-Undang Pokok A Nomor 41 tahun 1999;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2014, tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum Adat.
6. Visi dan Misi PT. Yotefa Sarana Timber; yang berkomitmen mengelola hutan dengan memenuhi prinsip-prinsip Pengelolaah Hutan Alam Produksi Lestari;
7. Hasil penilaian/identifikasi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (KBKT/HCVF); dalam hal ini keberadaan NKT 5 dan NKT 6.

Melalui Memorandum ini, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH PT. Yotefa Sarana Timber, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PT. Yotefa Sarana Timber, mengakui dan menjunjung tinggi hak, adat istiadat dan budaya Masyarakat Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat desa di dalam dan di sekitar areal kerja, dalam hal ini marga Iba, Irep, Manibury, Teinom, Roimetu, Towansiba, Onyou, Sayori, Asmorom, Turot, Tihibo, yang berdomilir di kampung-kampung yang terdampak.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak adat diwujudkan melalui kebijakan, sebagai berikut :

1. Apabila terdapat pengakuan hak-hak adat terhadap areal kerja (Blok RKT) yang akan dioperasikan, maka PT. Yotefa Sarana Timber, akan melakukan kegiatan operasionalnya dengan terlebih dahulu mendapat Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) kepada masyarakat pemilik hak adat.
2. Manajemen PT. Yotefa Sarana Timber mematuhi aturan/ketentuan adat atau kesepakatan, terkait batas-batas ulayat marga, serta akan memenuhi kompensasi hak ulayat marga atas pemanfaatan kayu bulat yang berada di dalamnya sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 tahun 2014 Tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat adat Atas Kayu Pada Areal Hak Ulayat di Provinsi papua Barat.
3. Manajemen PT. Yotefa Sarana Timber akan menjaga dan melestarikan kawasan yang diidentifikasi memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT 5 dan 6) yaitu mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, serta secara lansekap mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional.
4. Manajemen PT. Yotefa Sarana Timber, membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat, apabila ada saran dan atau keluhan, dengan mekanisme komunikasi melalui kelembagaan adat atau tatap muka langsung pemuka adat.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam memorandum ini yang dianggap perlu dapat diatur kemudian.

Demikian Memorandum ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Bidang didalam struktur PT. Yotefa Sarana Timber, dan untuk diketahui oleh seluruh stakeholder/para pihak terkait, khususnya masyarakat adat di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH PT. Yotefa Sarana Timber.

Camp Touh, 21 Februari 2022
PT. YOTEFA SARANA TIMBER



Jaka Santosa

Manager PH